



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2038 K/40/ME/2001

TENTANG

BIAYA PENYAMBUNGAN TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik dan Pasal 2 ayat (1) huruf h Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02. P/451/M.PE/1991 tanggal 26 April 1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum Dengan Masyarakat serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa kemudahan untuk memperoleh penyambungan tenaga listrik, maka perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 685 K/49/M.PE/1998 tentang Biaya Penyambungan Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
- Mengingat** : . 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 Nomor 74, TLN Nomor 3317);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 Nomor 24, TLN Nomor 3394);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 Nomor 34);
5. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000;
6. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000;
7. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
8. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/M.PE/1991 tanggal 26 April 1991;
9. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03.P/451/M.PE/1991 tanggal 26 April 1991;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG BIAYA PENYAMBUNGAN TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.

Pasal 1

Biaya Penyambungan Tenaga Listrik adalah biaya penyambungan maksimum yang dikenakan kepada calon pelanggan dan atau calon penambah daya tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang disambung dengan jaringan standar, kecuali untuk penyambungan penerangan jalan umum.

Pasal 2

Biaya Penyambungan Tenaga Listrik ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

Pasal 3

Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dapat menetapkan Biaya Penyambungan lebih rendah dari Biaya Penyambungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

Pasal 4

Tata Cara dan persyaratan pembayaran Biaya Penyambungan ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Pasal 5

Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan Keputusan Menteri ini kepada Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Pasal 6


Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 685. K/49/M.PE/1998 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2001

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Purnomo Yusgiantoro

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
4. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
7. Direktur Utama PT PLN (Persero)

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 2038 K/40/MEEM/2001
 TANGGAL : 24 Agustus 2001

BIAYA PENYAMBUNGAN TENAGA LISTRIK

NO.	URAIAN	BIAYA PENYAMBUNGAN MAKSIMUM
1.	Sambungan 1 fasa atau 3 fasa dengan pembatasan daya dan pengukuran TR. 1.1. Daya tersambung dari 250 VA s.d. 2.200 VA 1.2. Daya tersambung dari 2.201 VA s.d. 200 kVA termasuk untuk sambungan rumah tangga golongan tarif R-3 dengan daya di atas 200 kVA.	Rp 300,00/VA Rp 350,00/VA
2.	Sambungan 3 fasa dengan pembatasan daya dan pengukuran TM dengan daya tersambung 201 kVA ke atas.	Rp 250,00/VA
3.	Sambungan 3 fasa dengan pembatasan daya dan pengukuran TT dengan daya tersambung 30.000 kVA ke atas.	Rp 200,00/VA
4.	Sambungan 1 fasa dengan pembatasan daya dan pengukuran TR di bangunan Pelanggan.	
4.1.	Khusus Tarif S-1 s.d. 220 VA.	Rp 60.000,00/sambungan
4.2.	Untuk penambahan daya dari golongan tarif S-1 (tanpa meter) menjadi 450 VA atau 500 VA (dengan meter).	Bebas Biaya Penyambungan



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Purnomo Yusgiantoro